



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU
Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja - Bali Telp. (0362) 22570 Fax. (0362) 25735
Laman: www.undiksha.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 649/UN48/Pan-PPG/2025

Diumumkan kepada seluruh peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) Guru Tertentu Tahap 3 Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2025, dimohon kehadirannya pada pelaksanaan orientasi akademik yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 29 September 2025
Waktu : Pukul 10.00 Wita (Susunan Acara terlampir)
melalui : Zoom Meeting
<https://us06web.zoom.us/j/84037067198?pwd=NxryBJDP8gBiMtIQ4Vc kTIgZzrbKYS.1>
ID Rapat: 840 3706 7198
Kode Sandi: Harmoni

Pakaian : Kemeja putih

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Rektor,

Singaraja, 25 September 2025
Koordinator PPG Undiksha,

I Wayan Lasmawan
NIP 196702211993031002

I Gede Nurjaya
NIP 196503201990031002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE

**SUSUNAN ACARA ORIENTASI AKADEMIK
PPG GURU TERTENTU TAHAP 3
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Senin, 29 September 2025

Waktu	Kegiatan	Keterangan
10.00 – 10.30	Presensi	Panitia
10.30 – 11.00	Pembukaan 1. Pengantar 2. Mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3. Mengumandangkan Mars Undiksha 4. Doa 5. Laporan Kordinator PPG 6. Sambutan dan Arahan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus membuka acara secara resmi	Perangkat Acara Koordinator PPG Undiksha Rektor Undiksha
11.00 – 11.45	Paparan Materi Teknis PPG Guru Tertentu	Koordinator PPG Undiksha
11.45 – 12.30	Sosialisasi UKPPPG	Divisi Akademik PPG Undiksha
12.30 - selesai	Penutup	

Nb: Waktu tertera adalah Waktu Indonesia Tengah (Wita)

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE